

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2764/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 4-11-2022 saya :
Suherman, S.Sy Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua
Pengadilan Agama Subang No 10-A9/2693/HK.05/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang
telah kami terima tanggal 04 Nopember 2022 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RATIM WISNU bin SAIDI, lahir di Indramayu, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.002
RW.001, Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra, Kabupaten
Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

WULANDARI binti H. WARNAKIM sebagai "**Penggugat**";
lawan

RATIM WISNU bin SAIDI sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **01 September 2022** Nomor :
7264/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (RATIM WISNU bin SAIDI) terhadap Peggugat (WULANDARI binti H. CARNAKIM) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Peggugat yang hingg kini dihitung sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
tidak bertamu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
aparat Desa tanpa Stempel

Tergugat

RATIM WISNU bin SAIDI



Diterima

4/11/22
Kuwu Desa Sukra Wetan
Harun Husein

Abi-Abi